

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara, studi Keputusan serta observasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah No. 10 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup Kabupaten Dompu, bisa disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih terdapat masalah lain yaitu beberapa aparat melanggar tugas pokoknya di luar peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Peraturan ini belum memadai dalam mengikuti metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kebijakan yang menjadi dasar pengelolaan sampah telah terimplementasi dengan baik namun belum memberikan hasil yang optimal.
2. Implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah menunjukkan bahwa belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Dapat diamati dari berbagai faktor yang menghambat, seperti anggaran kebersihan yang kurang dan kurangnya kendaraan operasional untuk mendukung penanganan sampah, bahwa hal tersebut terlihat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan, peneliti merekomendasikan beberapa perubahan untuk peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.

1. Dalam hal peraturan ini belum sepenuhnya sesuai dengan teknik dan metode pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena sudah berlangsung terlalu lama, Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 mengenai pengelolaan sampah perlu diperbaiki atau direvisi segera agar tidak mengganggu pelaksanaannya.
2. Dalam pengimplementasian peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, pemerintah perlu melengkapi peralatan operasional untuk mengangkut sampah agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abeng, Tanri. *Profesi Manajemen*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Achmad, R. 2004. *Kimia Lingkungan*. Yogyakarta: Andi
- Depdikbud, 1995-1996, *Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Enri Damanhuri, 2020, *Diktat Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Faisal Sanafiah, 1990, *Penelitian Kuantitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. YA3. Malang.
- Fitriani, A. 2011. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Gelbert. M. dkk. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. *Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup*, Malang: PPPG/VEDC, 1996.
- George R. Terry. *Dasar-Dasar Manajemen Pergerakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Karden, Edi Sontang Manik. 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djembatan
- Kuncoro Sejati. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Laksmi dkk, 2008, *Manajemen Perkantoran Modern*. Penaku. Jakarta.
- Lexy J Maleong, 2005, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- M.Gelbert dkk, 1996, *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. *Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup*. PPPG/VEDC Malang.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004),
- Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis "*Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sapang Dan Jomblang, Kota Semarang)*" (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008),

- Ni Komang Ayu Artiningsih.2008. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Semarang: Teris, UNDIP.
- Peter Salim dan SalimYenny, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press. Jakarta.
- Rustan, Surianto (2009). *Layout, Dasar, dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern Ennglish Press.
- Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kuantitatif:Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Y A3, Malang,
- Sejati Kuncoro, 2009, *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Kanisisus.Yogyakarta.
- Sobri dkk, 2009, *Pengelolaan Pendidikan*. Multi Pressindo. Yogyakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif Sesuatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2024).
- Sukarno, 1982. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Miswar.
- Surianto Rustan, 2009, *Layout, Dasar, dan Penerapannya*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- UU No.39 tahun 2008 tentang kementrian negara (lembaran negara RI tahun 2008 nomor 166, tambahan lembaran negara RI no.4916)
- UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lembaran negara RI tahun 2009 No. 140, tambahan lembaran negara RI nomor 5059)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (lembaran negara RI tahun 2008 nomor 69 ,tambahan lembaran negara RI nomor.4851).

Peraturan presiden nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategis nasional pengelolaan sampah ruma tangga dan sampah jenis sampah ruma tangga (lembaran negara RI tahun 2017 nomor. 223)

Peraturan pemerintah RI Nomor. 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Spesifik

Peraturan Daerah Nomor 27 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang di dalamnya juga mengatur masalah persampahan (bagian ke tiga, Pasal 19 sampai 22).

Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Nomor 27 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (perda Kabupaten Dompu provinsi nusa tenggara barat nomor 112 tahun 2017)

### **C. Internet**

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/tag/statute-approach>.diakses tanggal 29 oktober 2020

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2008-pengelolaan-sampah> di akses tanggal 29 oktober 2020.

<https://www.kajianpustaka.com/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah>.diakses tanggal 29 oktober 2020.


<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2008-pengelolaan-sampah> di akses tanggal 10 November 2020 pukul: 20.22. Wita

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/tag/statute-approach>.diakses tanggal 29 Oktober 2020

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2008-pengelolaan-sampah> di akses tanggal 10 November 2020 pukul: 20.22. Wita

<https://www.kajianpustaka.com/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah>.diaksestanggal 29 Oktober 2020.

<https://www.missioni-africane.org/pengertian-sampah-rumah-tangga-dan-jenisnya.php>di akses pada tanggal 10 November 2020 pukul:20.21 Wita





**FOTO DOKUMENTASI**

